BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 241; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3948);

6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang* Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
23. *Peraturan Pemerintah Nomor* 41 Tahun 2007 *tentang* Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
7. Sekretaiat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
9. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten bener meriah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten bener meriah.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten bener meriah.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten bener meriah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten bener meriah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari:
   a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
   b. UPTD Balai Benih, Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah I; dan
   c. UPTD Balai Benih, Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah II.

(2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung wilayah kerjanya meliputi seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah.

(3) UPTD Balai Benih, Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah I wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bukit, Wih Pesam, Timang Gajah, Gajah Putih dan Pintu Rime Gayo.

(4) UPTD Balai Benih, Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman wilayah II wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bandar, Bener Kelipah, Permata, Mesidah dan Syiah Utama.

BAB III
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten bener meriah.

(3) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan program dan anggaran;
b. penyelenggaraan penyiapan sarana dan prasarana;
c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian
d. penyelenggaraan penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
e. penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
f. penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
g. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan;
h. penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam;
i. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan; dan
j. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi dan Hutan Lindung

Pasal 6

Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi, penyusunan program, penyiapan sarana dan prasarana, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, inventaris, aset, perlengkapan, arsip, perpustakaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. pelaksanaan pembinaan aparatur;
e. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
f. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
h. pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
i. pelaksanaan pembinaan perizinan kehutanan;
j. pelaksanaan pembinaan inventarisasi dan tata guna hutan;
k. pelaksanaan pembinaan penatausahaan hasil hutan;
l. pelaksanaan pembinaan industri primer hasil hutan;
m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib peredaran hasil hutan;
n. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan hutan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan;
o. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan;
p. pelaksanaan koordinasi perlindungan hutan dan konservasi alam;
q. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan;
r. pelaksanaan koordinasi dengan penegak hukum dan instansi terkait dalam melaksanakan operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
s. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan terhadap polisi kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pawang Uten;
t. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait di bidang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
u. pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
v. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan penyiapan bahan administrasi penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, inventaris, arsip, perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyipan bahan ketatausahaan dan kepegwaian;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan adminisrasi keuangan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan inventaris;
g. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian;
i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;
j. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
UPTD BALAI BENIH DAN PERALATAN
MESIN PERKEBUNAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN

Bagian Kesatu
UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan
dan Perlindungan Tanaman Wilayah I

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah I, terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah I merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten bener meriah.

(3) UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala

UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Mutu Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan yang meliputi perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah I mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan program dan anggaran;
b. penyelenggaraan penyiapan sarana dan prasarana;
c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan penyusunan program perencanaan di bidang mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;
e. penyelenggaraan teknis di bidang mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;
f. penyelenggaraan pengawasan terhadap kegiatan di bidang mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;
g. penyelenggaraan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang mutu benih dan peralatan mesin perkebunan; dan
h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Kepala UPTD Balai Benih dan Peralatan
Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah I

Pasal 13

Kepala UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah I mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksankan kegiatan perencanaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan mutu benih, peralatan mesin perkebunan, penyusunan program, penyiapan sarana dan prasarana, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, inventaris, aset, perlengkapan, arsip, perpustakaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah I mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. pelaksanaan pembinaan aparatur;
e. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
f. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program perencanaan di bidang pengendalian mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;
h. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan di bidang mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;
i. pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap penyelenggaraan di bidang mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;
j. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dengan institusi atau lembaga terkait lainnya yang menyangkut dengan mutu benih, rekayasa dan pengembangan peralatan mesin perkebunan;
k. pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;
l. pelaksanaan penilaian kelayakan usaha perbenihan dan kebun benih;
m. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengawasan kelestarian plasma nutfah serta rekayasa genetika dan peralatan mesin perkebunan;
n. pelaksanaan pengembangan teknis dan metoda pengujian mutu benih;
o. pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;
p. pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan penyiapan bahan administrasi penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, inventaris, arsip, perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyipan bahan ketatausahaan dan kepegwaian;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan adminisrasi keuangan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan inventaris;

g. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian;
i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;
j. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah II

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah II, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah II merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah.

(3) UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Mutu Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan yang meliputi perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah II mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan program dan anggaran;
b. penyelenggaraan penyiapan sarana dan prasarana;
c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan penyusunan program perencanaan di bidang mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;

e. penyelenggaraan teknis di bidang mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;
f. penyelenggaraan pengawasan terhadap kegiatan di bidang mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;
g. penyelenggaraan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait *lainnya di bidang mutu benih dan peralatan mesin perkebunan*; dan
h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Kepala UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah II

Pasal 20

Kepala UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah II mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksankan kegiatan perencanaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan mutu benih, peralatan mesin perkebunan, penyusunan program, penyiapan sarana dan prasarana, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, inventaris, aset, perlengkapan, arsip, perpustakaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah II mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. *pelaksanaan pembinaan aparatur*;
e. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
f. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program perencanaan di bidang pengendalian mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;
h. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan di bidang mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;
i. pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap penyelenggaraan di bidang mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;
j. *pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dengan institusi atau* lembaga terkait lainnya yang menyangkut dengan mutu benih, rekayasa dan pengembangan peralatan mesin perkebunan;
k. pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;
l. pelaksanaan penilaian kelayakan usaha perbenihan dan kebun benih;
m. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengawasan kelestarian plasma nutfah serta rekayasa genetika dan peralatan mesin perkebunan;

n. pelaksanaan pengembangan teknis dan metoda pengujian mutu benih;
o. pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi mutu benih dan peralatan mesin perkebunan;
p. pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 22

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan penyiapan bahan administrasi penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, inventaris, arsip, perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyipan bahan ketatausahaan dan kepegwaian;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan adminisrasi keuangan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan inventaris;
g. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian;
i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;
j. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, UPTD Balai Benih, Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah I dan UPTD Balai Benih, Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Tenaga Fungsional pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan UPTD Balai Benih, Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah I dan UPTD Balai Benih, Peralatan Mesin Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Wilayah II dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Eselon Jabatan pada UPTD adalah sebagai berikut:

a.	Kepala UPTD	Eselon	IV. a; dan
b.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Eselon	IV. b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan UPTD wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

(3) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD.

(4) Dalam hal Kasubbag. Tata Usaha berhalangan Kepala UPTD menunjuk salah seorang untuk menjalankan tugas dan fungsi Kasubbag. Tata Usaha.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dan

(2) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural UPTD pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong

pada tanggal 09 Desember 2013 M
05 Shafar 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong

pada tanggal Desember 2013 M
Shafar 1435 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMIYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG
KABUPATEN BENER MERIAH

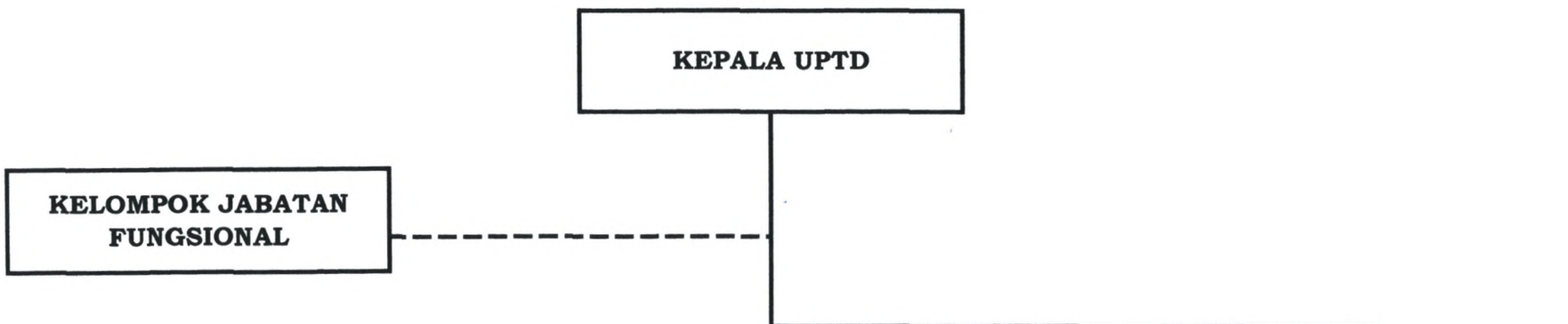

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :
1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
BALAI BENIH DAN PERALATAN MESIN
PERKEBUNAN DAN PERLINDUNGAN
TANAMAN WILAYAH II
KABUPATEN BENER MERIAH

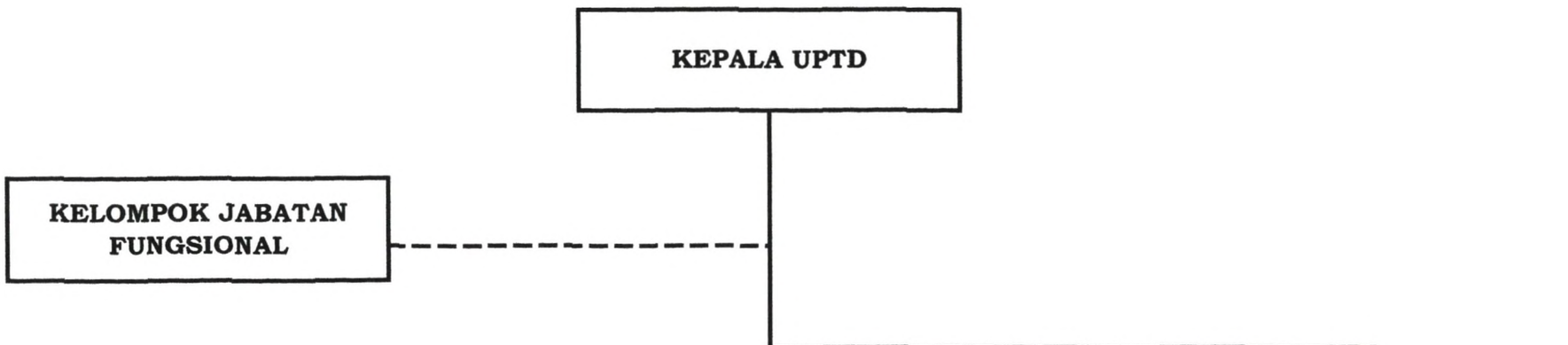

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - - : **Garis Pembinaan**